

ABSTRAKSI

TINDAK KEKERASAN YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTERI DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

OLEH

FAGAYA DAKHI

NIM : 03 840 0077

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan skripsi ini pada dasarnya adalah tentang bagaimana sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga tersebut, dan bagaimana sebenarnya fungsi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dalam mengantisipasi tindak pidana kekerasan tersebut. Ada konsep dalam lingkungan rumah tangga di Indonesia bahwa suami adalah pemimpin rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Kenyataan ini menggambarkan adalah perimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri dalam sebuah rumah tangga. Tetapi yang menjadi pertanyaan apakah konsep-konsep yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 merupakan budaya bangsa Indonesia, yang mana undang-undang tersebut seperti memberikan keleluasan kepada pihak isteri untuk mengadukan suaminya ke polisi dengan alasan suaminya telah melakukan tindak pidana kekerasan.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam pembahasan skripsi ini adalah apakah keberadaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 telah sesuai dengan budaya Indonesia khususnya dalam kehidupan rumah tangga serta apakah yang menjadi dasar sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 padahal KUH Pidana telah mengaturnya.

Setelah dilakukan pengumpulan data baik secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Medan maka diketahui bahwa : Keadaan yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan terhadap wanita di kalangan rumah tangga adalah posisi dari kenyataan yang dihadapi wanita itu sendiri dibandingkan dengan jender pria, sehingga pelaku tindak kekerasan akan dapat mengesampingkan efek yang merugikan apabila perbuatannya tersebut ditujukan kepada wanita. Selain itu keadaan yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan terhadap wanita khususnya isteri adalah tidak adanya ketentuan di dalam KUH Pidana yang membedakan hukuman bagi pelaku tindak kekerasan apabila ia melakukannya terhadap wanita.

Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap wanita dilakukan pada dasarnya dapat

dilakukan dengan memperkecil disparitas pidana, sehingga pelaku-pelaku tindak kekerasan ini merasakan ketakutan apabila ia dihadapkan dengan akibat-akibat perbuatannya yang akan dijatuhkan dengan hukuman berat. Usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap wanita dapat juga dilakukan dengan menempatkan hakim-hakim wanita di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

